



PENETAPAN

Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Kota Palu sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Kota Palu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 21 Agustus 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 1996 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 18 April 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - Anak 1 (laki-laki), umur 17 tahun;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2 (laki-laki), umur 16 tahun;
 - Anak 3 (perempuan), umur 14 tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
- a. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon.
 - b. Termohon suka berjudi.
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Juni 2017, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon ;
5. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 551/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 24 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 11 September 2017 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 551/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 21 Agustus 2017, sebagaimana surat pernyataan tanggal 11 September 2017;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dan kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tanggal 11 September 2017 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dengan Nomor 551/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sehingga pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 September 2017, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 251.000,-</u>
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Pal